

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6559

KESRA. Sosial. Asuransi. TNI. POLRI. ASN. Lingkungan Kemhan dan POLRI. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015
TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri yang diberikan pada saat masih dalam dinas aktif maupun setelah purna tugas. Penghargaan Pemerintah Pusat terkait dengan kesejahteraan sosial antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian manfaat Asuransi Sosial yang meliputi THT, JKK, JKm, dan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisi penugasan peserta. Penyesuaian dilakukan dengan memperluas pengertian Gugur dan Tewas serta meningkatkan jumlah santunan risiko kematian karena Gugur dan risiko kematian karena Tewas.

Perubahan terkait pemberian bantuan beasiswa yang selama ini diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang dan peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja. Perubahan tersebut akan memberikan peningkatan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi peserta. Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan lebih dari Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. perubahan definisi gugur dan tewas bagi peserta;
- b. pengaturan terkait perawatan yang tidak diberikan kepada peserta karena kondisi tertentu;
- c. peningkatan jumlah penerimaan Santunan risiko kematian khusus karena Gugur dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Santunan risiko kematian khusus karena Tewas dari Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d. peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta;
- e. peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang;
- f. peningkatan Iuran program JKK yang ditanggung oleh pemberi kerja dari sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) menjadi sebesar 0,62% (nol koma enam puluh dua persen) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta setiap bulan;
- g. peningkatan Santunan kematian sekaligus diberikan kepada:
 - perwira Tentara Nasional Indonesia dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional;
 - 3. bintara dan tamtama Tentara Nasional Indonesia, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 4. PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pelaksana.

No. 6559

-3-

- h. peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKm sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), semula untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang;
- peningkatan iuran program JKm yang ditanggung oleh Pemberi Kerja, semula sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) menjadi sebesar 0,81% (nol koma delapan puluh satu persen) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta per bulan;
- j. pengajuan pembayaran klaim manfaat program JKK berupa santunan Cacat oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program, semula dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan menjadi 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya keputusan kecacatan; dan
- k. penambahan pengaturan terkait pembayaran klaim manfaat program JKK berupa perawatan PAK oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbitnya keputusan pensiun bagi peserta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

```
Angka 6
    Pasal 20
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
         Ayat (2a)
             Cukup jelas.
         Ayat (3)
             Huruf a
                  Yang dimaksud dengan "sekolah atau terdaftar
                  resmi di lembaga pendidikan" adalah mengikuti
                  pendidikan atau masih terdaftar secara resmi di
                  lembaga pendidikan formal.
             Huruf b
                  Cukup jelas.
             Huruf c
                  Cukup jelas.
             Huruf d
                  Yang dimaksud dengan "belum bekerja" adalah
                  anak peserta belum bekerja secara formal sesuai
                  dengan
                            ketentuan
                                          peraturan
                                                       perundang-
                  undangan.
         Ayat (4)
             Cukup jelas.
Angka 7
    Pasal 21
         Cukup jelas.
Angka 8
    Pasal 23
         Cukup jelas.
Angka 9
    Pasal 25
         Cukup jelas.
Angka 10
```

Pasal 27

Cukup jelas.

```
Angka 11
    Cukup jelas.
Angka 12
    Pasal 30
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (1a)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
         Ayat (3)
             Yang dimaksud dengan "diberikan sekaligus" adalah
             pemberian bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00
             (lima belas juta rupiah) secara langsung dan tidak
             bertahap.
Angka 13
    Pasal 31
         Cukup jelas.
Angka 14
    Pasal 45
         Cukup jelas.
Angka 15
    Pasal 45A
         Cukup jelas.
Angka 16
    Pasal 54
         Ayat (1)
             Cukup jelas.
         Ayat (2)
             Cukup jelas.
         Ayat (3)
             Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawasan,
             paling sedikit satu kali dalam satu tahun, pengawas
```

eksternal sebagaimana huruf a dan huruf b, termasuk

Inspektur Angkatan melakukan koordinasi terkait

jenis

pelaksanaan pengawasan, dan koordinasi lainnya yang

lingkup pengawasan,

waktu

pengawasan,

diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.